



SKRIPSI

**PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA OLEH PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

**ALCIKA FADIA HAYA
NIM : 1900874201040**

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

2023

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Alcika Fadia Haya

Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201040

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah disetujui dan telah diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 9 Juni 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama

(Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua

(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Ketua Bagian Kepidanaan

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Alcika Fadia Haya

Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201040

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada Hari Jumat Pukul 13.30 Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Dr. Ferdicka Nggeboe, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Jambi, 9 Juni 2023

Ketua Bagian Kepidanaan


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Alcika Fadia Haya
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201040
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar
Sekolah Menengah Atas Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kota Jambi**


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Jumat Pukul 13.30 Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati Fakultas
Hukum Universitas Batanghari Jambi

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H.,M.H.	Ketua penguji	
Hermayanti, S.H.,M.H.	Penguji Utama	
Dr.Fedricka Nggeboe, S.H.,M.H.	Penguji Anggota	
Triamy Rostarum, S.H.,M.Kn.	Penguji Anggota	

Jambi, 9 Juni 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alcika Fadia Haya
N I M : 1900874201040
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 9 Juni 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,


METERAI
TEMPEL
BE7AKX590007263 (Alcika Fadia Haya)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. proposal ini disusun dengan judul : ***“Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”***.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E, M.BA, Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H sebagai Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.

6. Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Juni 2023

Penulis

ALCIKA FADIA HAYA
NIM : 1900874201040

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan bentuk pelanggaran yang terus mengalami peningkatan, termasuk di wilayah hukum Polresta Jambi. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Penelitian ini akan menjawab permasalahan, apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)? bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)? dan bagaimana hambatan penerapan hukum terhadap pelanggar lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kriminologi, teori penanggulangan dan teori control sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian langsung dilakukan ke lapangan atau lokasi penelitian yaitu Unit Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi dan SMAN 2 Kota Jambi dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Jambi disebabkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan. Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu dengan pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif sesuai dengan kategori pelanggaran. Selanjutnya hambatan yang dialami yaitu kesadaran hukum pelajar yang masih kurang, sarana dan prasarana pihak kepolisian yang masih kurang dan kurangnya kerjasama masyarakat saat dilakukan operasi penertiban atau razia.

Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Kendaraan Bermotor Roda Dua, Pelajar SMA, Penanggulangan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL...	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ASBTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	12
F. Metodologi Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS	
A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	33
B. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	35
C. Pengaturan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	40
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	
A. Pengertian Anak	47
B. Nilai-Nilai Kehidupan Pada Anak.....	50
C. Kedudukan Hukum Anak.....	54
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	56


BAB IV PEMBAHASAN

- A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas
Yang Dilakukan Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)..... 59
- B. Upaya Penanggulangan Dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas
Yang Dilakukan Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)..... 67
- C. Hambatan Pihak Kepolisian dan Sekolah Dalam Menanggulangi
Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Oleh Pelajar SMA
di Kota Jambi 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan84
- B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA x



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dalam suatu Negara hukum, maka hukumlah yang menjadi “panglima” dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum di atas segalanya, dan semua hal harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹

Anak adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa dan negara, karena mereka yang akan meneruskan bangsa ini untuk kehidupan di masa yang akan datang, sehingga anak-anak harus melanjutkan dan mengembangkan hidup yang secara optimal sebagaimana mestinya. Menurut Daryanto perilaku sosial ini termasuk dalam perilaku operan yaitu perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dapat dikendalikan karena

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2011, hlm.1

itu dapat berubah melalui proses belajar.² Proses belajar bukan hanya didapat dari keluarga akan tetapi lewat pendidikan formal di sekolah atau di lembaga formal lainnya yang menyangkut pengetahuan. Di dalam jenjang pendidikan melalui proses belajar di sekolah, dimana sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan eksternal bagi anak, melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non formal yang diperolehnya sendiri dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan berkendara saat menuju dan pulang sekolah.

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat bahkan sudah membudaya, sehingga setiap dilakukannya operasi tertib lalu lintas di jalan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas), pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.³

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor kesekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Pengemudi anak terkenal

² Daryanto, *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya*, Satu Nusa, Bandung, 2012, hlm. 127.

³ Winih Dwi Lesari, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 201, hlm. 2-3

dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib, seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, pengemudi kendaraan bermotor yang masih di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, memodifikasi kendaraan bermotor. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.⁴

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa: Ayat (1): “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian” Ayat (2): “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

⁴ Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

- a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 1.
- c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Melihat kondisi bahwa pelanggar lalu lintas saat ini banyak dilakukan oleh siswa atau peserta didik, nampaknya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman berlalu lintas dan membentuk sikap dan perilaku yang taat akan aturan-aturan hukum terutama terhadap aturan lalu lintas. Sekolah sebagai agen pendidikan yang berperan membentuk siswa yang berkarakter, bukan hanya memberikan pengetahuan, sekolah juga mempunyai peran dalam membentuk sikap sosial dan spritual siswa, dan juga meningkatkan keterampilan dari siswa. Pendidikan formal dan non formal mengambil peran dengan menanamkan kesadaran hukum kepada peserta didiknya tentang bagaimana masyarakat menjadi baik, tentang apa yang menjadi haknya serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum, termasuk juga pemahaman mengenai adanya sanksi pidana bagi pelanggar yang melanggar ketentuan berlalu lintas.⁵

Selain peran dari pihak sekolah, kepolisian dalam hal ini polisi lalu lintas juga mempunyai peran penting dalam menanggulangi pelanggaran berlalu lintas oleh pelajar. Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan

⁵ Jimmy Pranata Hasibuan, Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas SMA Negeri 3 Cirebon, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 5-6

tugas Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum, termasuk pada pelajar tingkat SMA.⁶

Pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah juga terjadi di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat pada tahun 2020 jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Pelajar Sekolah Menengah Atas yang terdapat di wilayah Kota Jambi sebanyak 98 pelanggaran. Pada tahun 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Pelajar Sekolah Menengah Atas sebanyak 350 pelanggaran dan

⁶ Ferawati Royani, Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya, *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 2 Nomor 2. 2017, hlm. 122.

Pada tahun 2022 jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Pelajar Sekolah Menengah Atas sebanyak 745 pelanggaran.⁷

Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada. Di dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang yang mengatur adalah UU No. 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi (SIM). Meskipun aturan mengenai SIM sudah jelas, namun masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Termasuk dari kalangan pelajar sekolah khususnya pelajar sekolah menengah atas (SMA). Kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ini menjadi menarik karena pelajar merupakan golongan terdidik yang seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk memahami peraturan yang berlaku. Dimana pelajar yang belum memiliki SIM dilarang mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah.

Anak yang melakukan tindakan pelanggaran merupakan bagian dari ilmu kriminologi. Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu kategori pelajar SMA juga merupakan bagian dari kajian teori kriminologi mengenai kejahatan. Jika dikaitkan dengan

⁷ Sumber data dari Polisi Sat Lantas Polresta Jambi

kriminologi maka kriminologi mengkaji tentang kejahatan yang berkaitan dengan pelakunya, faktor yang mempengaruhinya, jenis kejahatan yang dilakukan, dan reaksi yang timbul sebagai akibat dari kejahatan tersebut.⁸ Pelanggaran lalu lintas sepeda motor yang dilakukan oleh pelajar SMA seperti pada catatan pelanggaran di wilayah hukum Polresta Jambi, merupakan wujud adanya kejahatan karena pelanggaran berarti melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan berakibat pada ancaman yang serius seperti kehilangan nyawa.

Dalam kajian kriminologi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelajar SMA tersebut karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dan membutuhkan penanggulangan yang tepat oleh instansi terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan pelanggaran lalu lintas tersebut terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada pada diri atau pribadi masing-masing pelajar tersebut, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor di luar pribadi pelajar tersebut seperti faktor lingkungan tempat tinggal, pergaulan dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.”**

⁸ Romli Atasasmita, *Teori dan kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm .9.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas ?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Wilayah Hukum Polresta Jambi ?
3. Bagaimana Hambatan Penanggulangan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Wilayah Hukum Polresta Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar Sekolah Menengah Atas.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar Sekolah Menengah Atas di wilayah hukum Polresta Jambi

c. Untuk mengetahui hambatan penanggulangan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar Sekolah Menengah Atas di wilayah hukum Polresta Jambi.

2. Manfaat Penulisan

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Pidana.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Penegak Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁹ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.¹⁰

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Berdasarkan pengertian pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka pelanggaran lalu lintas diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.¹¹

2. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor.

3. Pelajar

¹⁰ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 40.

¹¹ <https://www.pnpkotamobagu.go.id/pelanggaran-lalu-lintas-dan-penegakan-hukumnya>, Daikses Pada Tanggal 26 Februari 2023

Pelajar adalah seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar adalah seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar itu bermacam macam dalam arti ada pelajar SD atau sekolah dasar, ada Pelajar SMP atau Sekolah Menengah Pertama dan Pelajar SMA atau Sekolah Menengah Atas. Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa.¹²

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sekolah menengah atas (SMA) merupakan jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan pengkhususan. Sekolah Menengah Atas adalah tingkatan terakhir pendidikan menengah yang harus ditempuh siswa sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi.¹³

5. Penanggulangan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.¹⁴

¹² Candra Ertikunto, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Media Akademi, Yogyakarta, 2016, hlm. 2

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Sekolah*, Jakarta, Dirjen Dikdasmen, Jakarta, 2000.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Preneda Group, Jakarta, 2014, hlm. 49.

6. Wilayah Hukum Polresta Jambi

Polresta Jambi adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kota Jambi.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

E. Landasan Teoretis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Upaya Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Polresta Jambi, maka penulis menggunakan Teori sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi

Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari

tentang penjahat dan kejahatan.¹⁵ Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lamborso (1879). Bahkan Lamborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.

Namun ada beberapa pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lamborso melainkan dari *Adhole Quetelet*, seorang dari belgia yang memiliki keahlian di bidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua Negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.¹⁶

Moeljanto berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pembedaan, dapat diadakan tindakan-

¹⁵ Alam, AS dan Ilyas, A., *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 1

¹⁶ Romli Atasasmita, *Teori dan kapita Selektia Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm .9.

tindakan yang tepat, agar orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau orang lain tidak akan melakukannya. kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian :

- a. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya.
- b. *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada.
- c. *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

- a. Kejahatan.

Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

Aspek yuridis. Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu

bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.

Aspek sosiologis. Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan - perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.

Aspek psikologis. Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma - norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.

b. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab - sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebabsebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.

c. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan - perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Sedangkan menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

a. Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making laws*), meliputi:

- 1) Definisi Kejahatan
- 2) Unsur-unsur Kejahatan
- 3) Relativitas pengetahuan kejahatan
- 4) Penggolongan Kejahatan
- 5) Statistic Kejahatan

b. *Etiologi criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi :

- 1) Alian-aliran kriminologi
- 2) Teori-teori Kriminologi
- 3) Berbagai Prespektif Kriminologi

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reaching toward the breaking laws), meliputi:

- 1) Teori Penghukuman
- 2) Upaya - upaya penanggulangan / pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi hal ini juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan. Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, yang kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari tentang pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai sebagai hal yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Seperti halnya pada penelitian ini yang membahas mengenai kajian kriminologi terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh pelajar SMA di wilayah

hukum Polresta Jambi. Kriminologi digunakan untuk mengkaji permasalahan pelanggaran hukum dalam kasus ini untuk mengidentifikasi permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan, menentukan pelakunya, faktor yang mempengaruhi perbuatan pelanggaran, reaksi masyarakat terhadap perbuatan pelanggaran dan bentuk penanggulangan serta sanksinya. Dalam hal ini setelah dikaji mengenai bentuk kejahatan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor oleh pelajar SMA selanjutnya barulah dikaji mengenai reaksi masyarakat. Reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap kriteria pelaku kejahatan.

2. Teori Penanggulangan

Ajaran moderen berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, di samping tujuan-tujuan lainnya. Artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk

kepentingan dalam kehidupan beragama. Jadi, kebijakan penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik atau kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya.¹⁷ Ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan, termasuk pelanggaran dalam berlalu lintas.

Upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁸

¹⁷ Saiful Abdullah, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat. Fakultas Hukum Undip, *Law Reform*, Volume Nomor 4, 2009

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.¹⁹

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:²⁰

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal.

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.72.

²⁰ *Ibid*, hlm. 75

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²¹

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.²²

Berdasarkan pemaparan ahli mengenai penanggulangan kejahatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori penanggulangan kejahatan merupakan bentuk penyelesaian berupa pencegahan (preventif) atau penegakan hukum (represif) terhadap

²¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 188

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Op.Cit, hlm. 182

perbuatan jahat sehingga pengendalian sosial dapat dilaksanakan demi terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri. Perbuatan jahat dalam hal ini juga termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar SMA dalam berkendara sepeda motor sesuai dengan penelitian ini.

Teori penanggulangan digunakan untuk menganalisis bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam hal ini Polresta Jambi dan pihak sekolah telah menerapkan atau belum menerapkan upaya preventif dan represif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Jambi. Teori ini menjadi dasar pisau analisis pada penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polresta Jambi dan pihak sekolah telah sesuai atau belum sesuai dalam melakukan pengendalian sosial bagi pelajar SMA sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut.

3. Teori Kontrol Sosial

Kontrol sosial merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan dari suatu kelompok kepada kelompok lain guna memberikan arahan terhadap peran-peran individu atau kelompok sebagai bagian dari anggota masyarakat agar tercipta situasi bahkan keadaan kemasyarakatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.²³


²³ <https://dosensosiologi.com/kontrol-sosial/>, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2023

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.

Salah satu teori kontrol sosial yang paling handal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep *social bond*. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/ morality, dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.²⁴ Hirschi mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu:

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 87-88.

- a. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konfor, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.



Travis Hirschi (1969) dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa delikueni terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka (menyebabkan mereka “kehilangan muka”) dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka di mata

kelompok. Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan.²⁵

Travis Hirschi membagi empat unsur utama dalam kontrol sosial internal antara lain:

- a. *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya : keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat patuh terhadap aturan.
- b. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini antar lain, berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.
- c. *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.
- d. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-*

²⁵ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* , Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 238

enforcing dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh.²⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa teori kontrol Sosial adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional.

Teori kontrol sosial digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahwa berdasarkan ikatan-ikatan yang dikemukakan dalam teori kontrol sosial, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak sekolah dan faktor internal individu harus mempunyai keterikatan yang baik untuk menghindari munculnya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMA. Teori ini dijadikan sebagai pisau analisis untuk menganalisis apakah bentuk ikatan keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan berpengaruh terhadap faktor terjadinya pelanggaran berlalu lintas oleh pelajar SMA di Kota Jambi, upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas pelajar SMA di Kota Jambi dan hambatan yang dialami dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pelajar SMA di Kota Jambi. Analisis menggunakan teori kontrol sosial ini dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh

²⁶ Tuti Budirahayu, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2013, hlm. 95

penulis dengan pihak Polantas Polresta Jambi dan pihak salah satu sekolah di Kota Jambi yaitu SMAN 2 Kota Jambi.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.²⁷ Penelitian hukum dalam hal ini diartikan sebagai proses untuk menemukan kebenaran dalam hukum.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitian dilakukan guna mengkaji eektivitas hukum dalam suatu masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi penegak hukum, implementai aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap kondisi sosial tertentu dan sebaliknya.²⁹ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Lokasi Penelitian

²⁷ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 38.

²⁸ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 28

²⁹ *Ibid*, hlm. 88

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Polresta Jambi dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu “penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.³⁰ Dalam hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menemukan fakta-fakta hukum di lapangan mengenai permasalahan pelanggaran hukum kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh pelajar Sekolah Menengah Atas di wilayah hukum Polresta Jambi yang kemudian disajikan secara deskriptif analitis.

3. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³¹ Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam penelitian ini yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail faktor-faktor penyebab terjadinya

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29

pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar sekolah menengah atas (SMA), upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar sekolah menengah atas (SMA) dan hambatan penerapan hukum terhadap pelanggar lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar sekolah menengah atas (SMA).

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Polisi Sat Lantas Polresta Jambi yang memiliki peran untuk menanggulangi pelanggaran tersebut, Pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Jambi dan para pelajar SMAN 2 Kota Jambi.

b. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *proposive sample*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

“*Proposive sample* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsure-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan.”³²

Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama. Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi) dan SMAN 2 Kota Jambi. Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode secara *sampling*, yaitu melakukan penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan kewenangan pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang penulis ajukan. Adapun respondennya adalah:

- 1) Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Jambi
- 2) Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Jambi
- 3) Pelajar SMAN 2 Kota Jambi

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian.
- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung kepada responden dengan menyiapkan

pokok-pokok pertanyaan dan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan tentang pelaksanaan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah menengah atas (SMA) oleh Sat Lantas Polresta Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab Kesatu Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Pelanggaran Lalulintas, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Pelanggaran

Lalulintas, Jenis Pelanggaran Lalulintas, dan Pengaturan Tentang Pelanggaran Lalulintas.

Bab Ketiga Ketentuan Umum Tentang Anak, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Anak, Nilai-nilai Pada Anak, dan Kedudukan Hukum Anak.

Bab Keempat Tentang Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan: perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai faktor - faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar sekolah menengah atas (SMA) dan upaya penanggulangan untuk mengatasi hambatan penerapan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan pelajar sekolah menengah atas (SMA).

Bab Kelima Penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.³³

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.³⁴ Adapun dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 71.

³⁴ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 556.

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. di samping itu ada pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan menimbulkan kecelakaan, yang perlu mendapatkan penanganan secara lebih insentif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya walaupun bersifat potensial. Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar

³⁵ Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas (edisi Revisi)*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008, hlm 2.

sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.³⁶ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³⁷

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

B. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diantaranya yaitu:

1. Pelanggaran Berat. Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33.

³⁷ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 2002, hlm. 3

Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran Sedang. Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.
3. Pelanggaran Ringan. Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, merupakan permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan.

Sesuai dengan maksud penelitian ini, maka Jenis dan bentuk sanksi dari beberapa pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilanggar oleh pelajar sekolah menengah atas (SMA) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Menerobos Lampu Merah

Menerobos lampu merah adalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang sering dilakukan. Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan komponen vital pengaturan lalu lintas. Pelanggaran terhadap lampu lintas dengan menerobos lampu merah ini menempati urutan pertama. Umumnya pelanggaran lalu lintas di Indonesia ini terjadi karena pengendara sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna. Sanksi pelanggaran lalu lintas dengan menerobos lampu merah ini adalah denda e-tilang Rp 500.000 atau kurungan 2 (dua) bulan.

2. Tidak Menggunakan Helm

Tidak menggunakan helm adalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang sering dilakukan padahal ini menyangkut keselamatan pengendara. Pelanggran lalu lintas tentang penggunaan helm ini diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009. Pengendara wajib menggunakan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI). Sanksi jika pengemudi tidak mengenakan helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Apabila helm yang digunakan bukan SNI, maka akan

mendapat sanksi yang diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ dan pelanggaran diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling maksimal Rp250 ribu.

3. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Masih di Bawah Umur

Mengemudikan kendaraan bermotor saat masih di bawah umur adalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang masih sering terjadi. Kesadaran orang tua untuk tidak mempercayakan kendaraan bermotor untuk anak usia di bawah 17 tahun masih sangat kurang. Pelanggaran lalu lintas di Indonesia bagi pengendara masih di bawah umur dikenai pada Pasal 281 UU LLAJ, diancam dengan hukuman kurungan empat bulan atau denda maksimal Rp1 juta.

4. Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas

Melanggar rambu-rambu lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang harus diperhatikan betul. Contoh pelanggaran lalu lintas di Indonesia ini, parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop. Padahal pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang berhubungan dengan rambu-rambu diatur dalam menurut pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009, jenis pelanggaran ini bisa dikenai hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

5. Berboncengan Lebih dari Satu Orang

Berboncengan lebih dari satu orang adalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang sering dilakukan. Ini pelanggaran terhadap

Pasal 292 juncto Pasal 106 ayat (9), pengguna jalan akan diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.

6. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara

Tidak membawa surat kelengkapan berkendara adalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang sering disepelekan. Surat kelengkapan yang dimaksud adalah Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sanksi pelanggaran lalu lintas bagi yang tidak membawa STNK tertuang dalam pasal 288 ayat 1 akan mendapatkan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Sementara yang tidak membawa SIM tertuang dalam pasal 288 ayat 2 akan dikenai denda sanksi tilang yang harus dibayarkan maksimal Rp250 ribu.

7. Memodifikasi Kendarakan Bermotor

Memodifikasi kendarakan bermotor adalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Contohnya bagi pengendara yang memodifikasikan kendarannya namun tidak sesuai dengan standar keamanan. Pelanggaran lalu lintas ini akan dikenakan sanksi berupa penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta seperti yang tertuang dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Pengaturan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan berperan strategis dalam mendukung pembangunan di era milenial dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dengan tetap berpegang kepada etika berlalu lintas dan mewujudkan penegakkan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat. Secara umum undang-undang tersebut menerangkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.³⁸

Diberlakukannya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat menekan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat sanksi-sanksi terhadap setiap pelanggar lalu lintas secara rinci.³⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

Pasal 279

³⁸ Novita, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 7 Nomor 1, Maret 2022, hlm. 6

³⁹ *Ibid*, hlm. 68

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot,

dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 ayat (1)

Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu

Pasal 291 ayat (1)

Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam masalah pertumbuhan jumlah kendaraan sekarang ini tidak adanya tindakan pemerintah dan kepolisian dalam menindak permasalahan yang sering terjadi maka perlu adanya pembinaan, pengawasan dan kontrol pihak kepolisian dengan pihak yang bersangkutan lainnya dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban lalu lintas yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pejalan SMA pada penelitian ini, maka dibutuhkan peran penting dari pihak sekolah maupun kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

Dasar hukum pengenaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di setiap daerah pada dasarnya tetap mengacu pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi secara teknis, pengaturan mengenai lalu

lintas di wilayah Kota Jambi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini diatur dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 173

“Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.

Pasal 174

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.”

Pasal 175

“Untuk kelancaran arus lalu lintas di jalan, Dinas melaksanakan patroli dan pengawalan.”

Pasal 176

- (1) Patroli lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 merupakan kegiatan untuk mengawasi arus lalu lintas pada ruas jalan secara mobile.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 merupakan kegiatan untuk memberikan prioritas pengguna jalan tertentu untuk memberikan kelancaran perjalanan.

- (3) Pengguna jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, iring-iringan dan konvoi kendaraan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan patroli dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tugas perbantuan.
- (5) Pelaksanaan patroli dan pengawalan berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 178

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pasal 179

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, meliputi pemantauan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.
- (3) Tempat-tempat Pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

Pasal 180

- (1) Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) meliputi:
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya;
 - b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;

- d. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- f. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya

Pasal 182

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 40 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 117 ayat (4), Pasal 123 ayat (3), Pasal 136, Pasal 152 ayat (3), Pasal 173, Pasal 181 ayat (1) Peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pembekuan izin; dan
 - f. Paksaan Pemerintah

Ketentuan sanksi dalam Pasal 182 ayat (1) tersebut menentukan Pasal 173 apabila dilanggar akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (2). Terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penelitian ini, ketentuan sanksi dalam Perda Kota Jambi ini yang dapat diberlakukan hanya berupa sanksi administrasi, sedangkan sanksi pidana diberlakukan untuk pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang lain.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰ Definisi anak berdasarkan KUHP yaitu anak adalah individu yang belum menginjak dewasa, yang merupakan seseorang dengan hak khususnya dan perlu memperoleh perlindungan berdasarkan kebijakan hukum yang diberlakukan. Definisi anak pada hukum pidana memicu komponen hukum positif kepada proses normalisasinya sang anak dari tingkah laku yang tidak benar guna menciptakan pribadi serta rasa bertanggung jawab sehingga anak itu mempunyai kemakmuran yang sejahtera. Definisi anak pada KUHP bisa diambil contohnya pada Pasal 287 KUHP, diungkapkan anak di bawah usia yakni jika anaknya itu belum menyentuh usia 15 tahun.

Sedangkan berdasarkan pada KUHPperdata Pasal 330 ayat (1) berdefinisi anak yang belum dewasa yakni yang belum menyentuh usia 21 tahun serta pernah ada perikatan perkawinan sebelumnya. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang pada perkara anak nakal sudah menyentuh usia 8 tahun namun belum meraih usia 18 tahun serta belum pernah ada perikatan perkawinan.

⁴⁰ <https://cekhukum.com/anak-kamus-hukum/>, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2023

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang jadi korban delik ataupun anak korban yakni anak yang belum berusia 18 tahun yang ada penderitaan fisiknya, mentalnya, maupun dampak rugi perekonomian karena delik. Kemudian, pengertian Anak mengacu kepada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 terkait perlindungan Anak yakni individu yang belum berusia 18 tahun, merupakan anak yang masih ada pada kandungan.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Selanjutnya, membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak pembatasan penegeritian anak menurut beberapa ahli yakni sebagaiberikut:

1. Menurut Jacques Rosseau, anak adalah makhluk yang aktif dan suka bereksplorasi, sejak mereka dilahirkan dengan caranya sendiri, anak

membentuk dan mendapatkan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan.⁴¹

2. Menurut Erikson, masa kanak-kanak merupakan gambaran awal sebagai manusia, tempat dimana kebaikan dan sifat buruk kita yang tertentu dengan perlahan namun jelas berkembang dan membentuk dirinya.⁴²
3. Menurut Jean Piaget, perkembangan pengetahuan anak terjadi melalui proses transformasi secara terus-menerus dan membentuk fondasi untuk tahapan selanjutnya.⁴³

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

⁴¹ Ayu Agus Rianti, *Wujudkan Cita-cita Anak*, Cet. Ke I, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 2

⁴² *Ibid*, hlm. 9

⁴³ *Ibid*

B. Nilai-Nilai Kehidupan Pada Anak

Anak merupakan buah hati pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga. Kehadiran anak sangat didambakan oleh mereka. Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan agar dapat melangsungkan dan melanjutkan kehidupan generasi penerus untuk menghindari kepunahan. Oleh karena itu, kehadiran anak memiliki nilai-nilai yang sangat strategis bagi setiap keluarga.⁴⁴ Yang dimaksud dengan nilai-nilai anak (*values of children*) ialah suatu sistem pandangan masyarakat yang berhubungan dengan kehadiran anak dalam suatu keluarga. Pandangan ini dipengaruhi oleh sistem budaya, adat-istiadat dan nilai agama yang berlaku secara turun temurun.⁴⁵ Ada 4 nilai-nilai kehidupan anak yaitu:

1. Nilai Ekonomis

Banyak masyarakat tradisional yang meyakini bahwa anak-anak memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Orangtua melahirkan, mendidik dan membina anak-anak agar kelak dikemudian hari mereka tumbuh-kembang menjadi orang dewasa yang dapat membalas budi dengan cara memberi uang kepada orangtuanya. Pandangan nilai-nilai ekonomis erat kaitannya dengan pola pikir yang bersifatmaterealistis.

⁴⁴ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak 3 Tahun Pertama*, Cet. Ke I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 83

⁴⁵ *Ibid.*

Bila anak-anak sudah menjadi besar dan dewasa maka mereka dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan finansial yang memadai. Banyak orangtua yang berharap dari anak-anaknya supaya dapat menjadi orang yang sukses secara materi.

Dengan memahami pandangan tersebut, orangtua tidak segan-segan melakukan investasi pendidikan terhadap anak-anaknya. Mereka dibina dan diarahkan untuk memperoleh pendidikan yang terbaik agar mereka menjadi pandai, cerdas, terampil dan professional. Konsekuensinya orangtua berani untuk mengeluarkan biaya yang tinggi demi keberhasilan anak-anaknya menempuh pendidikan yang berkualitas. Dengan memberikan investasi pendidikan yang terbaik berarti mereka mempersiapkan generasi yang siap untuk mengerjakan tugas-tugas professional di kemudian hari. Kurangnya investasi pendidikan bagi anak-anak berarti membawa malapetaka di kemudian hari karena tidak dapat menyongsong masa depannya dengan baik. Mereka hanya dapat melakukan pekerjaan yang membutuhkan taraf keterampilan yang rendah. Itulah sebabnya dengan dasar nilai-nilai ekonomis akan mendorong orangtua untuk meningkatkan kualitas bagi anak-anaknya.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

2. Nilai Psikosocio-Antropologis

Melahirkan dan memilik anak merupakan sebuah prestasi reproduksi bagi pasangan suami-istri. Mereka merasa bangga dan percaya diri bahwa mereka dapat menjalankan fungsi reproduksi sampai melahirkan anak-anak kandungnya sendiri, sehingga tak perlu mengadopsi anak-anak lain. Perasaan bahagia akan ditindaklanjuti dengan pemberian kasih sayang dan perhatian penuh sebagai orangtua kepada anak-anaknya. Anak-anak pun memperoleh lingkungan keluarga yang hangat, penuh perhatian dan kasih sayang secara maksimal.⁴⁷

Dalam konteks kehidupan sosio-budaya, anak-anak perlu mendapatkan bekal pendidikan nilai-nilai, norma, adat-istiadat, tata-krama dan etika sosial orangtuanya. Anak-anak mudah meniru untuk melakukan suatu sikap maupun perilaku yang diamati dari lingkungan sosialnya. Orangtua yang memahami dan melakukan rasa tanggungjawabnya dengan baik, berarti mempersiapkan anakanak untuk menjadi orang dewasa yang berbudi luhur, menjunjung norma, etika dan adat-istiadat dengan baik.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 85

⁴⁸ *Ibid*

3. Nilai Spiritual

Orangtua yang berpandangan puritanisme mempercayai bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan. Orangtua yang memperoleh anak berarti mereka memperoleh karunia Tuhan untuk melahirkan, memelihara, mendidik dan membina anak agar menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab di masa depan. Banyak pasangan suami-istri yang tidak dikarunia anak oleh Tuhan sehingga sampai menjadi tua mereka tetap berdua tanpa ada kehadiran anak kandung. Dengan demikian, anak mempunyai nilai-nilai spiritual yaitu nilai-nilai yang berhubungan erat dengan kekuasaan Tuhan.⁴⁹

Anak-anak yang terbina kehidupan rohani dan spiritualnya cenderung tumbuh kembang menjadi orang dewasa yang mengutamakan ibadah dan taat kepada Tuhan, sehingga dapat menjadi orang yang bertanggungjawab di masyarakat. Sebaliknya anak-anak yang tidak terbina imannya, akan menjadi orang dewasa yang berkepribadian labil dan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai negatif, akibatnya mereka menjadi beban sosial di masyarakat. Misalnya mereka mudah terbawa arus pergaulan buruk, seperti; penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

C. Kedudukan Hukum Anak

Mengenai tentang kedudukan anak, anak perlu dilindungi dari berbagai tindak kejahatan dari kejahatan ringan maupun berat, yang dapat memengaruhi perkembangan mental maupun fisik dari anak tersebut. Oleh karena itu ada Undang Undang yang melindungi anak dari segi tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak

korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁵¹

Anak merupakan aset dari negara dan merupakan bagian dari suatu negara yang wajib/harus dilindungi oleh pemerintah dan negara, karena mereka lah sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anak tersebut wajib mendapatkan pendidikan formal dan moral sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kesejahteraan anak dan Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang di dalam itu memuat prinsip prinsip umum perlindungan anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁵²

⁵¹ Darwans Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2003, hlm. 109

⁵² Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003, hlm.2

Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;

1. Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum..

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita cita bangsa, calon calon pemimpin bangsa di masa depan dan sebagai sumber dari generasi muda yang terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan suatu usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di

kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhannya maka tiba saat menggantikan generasi terdahulu.⁵³

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi anak yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dari hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁴

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun dari anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negative. Perlindungan anak ino dilaksanakan dengan rasional, tanggung jawab, dan bermanfaat. Hal ini dikarenakan untuk mencerminkan sutau usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, ketrampilan dan hal hal lainyang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berprilaku

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* ,Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 40

⁵⁴ *Ibid.*

tak terkendali, sehingga anak tersebut tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak haknya dan melaksanakan kewajibanya.⁵⁵

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindak lanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum harus menjamin anak benar benar melaksanakan hak dan kewajibanya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak hak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

⁵⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 10

BAB IV

PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sebelum membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah di wilayah hukum Polresta Jambi, maka perlu diketahui data tingkat pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh kategori pelajar SMA di wilayah hukum Polresta Jambi.

Dalam hal ini, pihak kepolisian merupakan tempat pertama untuk masyarakat melaporkan berbagai permasalahan termasuk pelanggaran berlalu lintas. Untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan pelanggaran berlalu lintas tersebut, pihak kepolisian menyajikannya dalam bentuk angka-angka statistik yang tentunya mengalami perubahan setiap tahunnya. Berikut ini merupakan tabel data pelanggaran berlalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh anak pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah hukum Polresta Jambi:

Tabel 1

Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Wilayah Hukum Polresta Jambi Oleh Pelajar Sekolah Menengah Atas (Tahun 2020-2022)

Tahun	Jumlah Kasus
2020	98
2021	350
2022	745
Jumlah	1.193


Sumber: Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh pelajar pada tingkat SMA dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yang tajam. Pada tahun 2020 pelanggaran berlalu lintas oleh pelajar SMA yaitu berjumlah 98 kasus, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 yang berjumlah 350 kasus dan meningkat drastic pada tahun 2022 yaitu berjumlah 745 kasus. Sehingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Jambi sejumlah 1.193.

Melihat angka kenaikan pelanggaran berlalu lintas kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Jambi, tentu harus diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong pelajar SMA tersebut melakukan pelanggaran. Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi guna

melakukan upaya preventif dalam menanggulangi kasus pelanggaran berlalu lintas oleh pelajar SMA di Kota Jambi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kompol Aulia, S.I.K., M.H, selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi beberapa faktor yang menjadi pendorong pelajar SMA di Kota Jambi melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu⁵⁶:

1. Faktor Manusia



Manusia sebagai pengguna jalan baik itu pejalan kaki, pengendara sepeda motor atau bahkan mobil, seringkali lalai sebagai pengguna jalan sehingga menimbulkan adanya pelanggaran berlalu lintas bahkan sampai kecelakaan. Faktor manusia ini juga menjadi faktor bagi pelajar SMA di Kota Jambi melakukan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jalan, terutama pelajar SMA yang masih berada pada masa labil seringkali membuat masalah-masalah dalam lalu lintas. Kurangnya kesadaran pelajar dalam menaati peraturan berlalu lintas ditambah ketidaktahuan pelajar tersebut terhadap ketentuan hukum berlalu lintas menjadi faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua. Pelajar tersebut seringkali melakukan pelanggaran berupa:

a. Pelanggaran penumpang lebih dari satu orang

⁵⁶ Wawancara dengan Kasatlantas Polresta Jambi, Kompol Aulia, S.I.K., M.H, pada tanggal 16 september 2022

- b. Menerobos lampu merah
- c. Tidak menggunakan helm
- d. Tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
Maupun Surat Izin Mengemudi (SIM)

Faktor manusia juga berkaitan dengan faktor dorongan dari pihak lain sehingga terwujudlah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMA tersebut. Anak tidak selalu menginginkan untuk membawa kendaraan sepeda motor ke sekolah. Orang tua menjadi faktor banyak pelajar tingkat SMA melakukan pelanggaran lalu lintas terutama kendaraan sepeda motor. Banyak pelajar yang beralasan menggunakan sepeda motor saat pergi dan pulang ke sekolah karena permintaan orang tua. Dalam hal ini orang tua beralasan mengizinkan bahkan meminta kepada anak-anaknya untuk mengendarai sepeda motor saat pergi dan pulang sekolah karena tidak sempat mengantar dan menjemput anaknya, sibuk bekerja dan banyak aktivitas lain.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Dari hasil wawancara, faktor kendaraan yang sering terjadi adalah terkait ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti serta tidak adanya kelengkapan kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, lampu ratting, plat nomor kendaraan, ban tidak sesuai setandar dan kelengkapan kendaraan lainnya.

Pada usia remaja, pelajar SMA seringkali melakukan pelanggaran terkait kondisi kendaraan bermotor roda duanya. Hal ini karena pelajar SMA di Kota Jambi banyak yang melakukan modifikasi sepeda motor sehingga kelayakan kendaraan bermotor pelajar tersebut diragukan, terlebih komponen kendaraan bermotor tidak diutamakan lagi. Beberapa jenis pelanggaran terkait kondisi sepeda motor pelajar tersebut yaitu:

- a. Tidak mematuhi komponen kendaraan bermotor
- b. Tidak menyalakan lampu utama di siang hari

Dari kedua jenis pelanggaran terkait faktor kendaraan di atas dapat dijelaskan bahwa pelanggaran terkait faktor kendaraan tersebut disebabkan oleh alasan bahwa pelajar tingkat SMA ingin terlihat lebih keren, gaul, serta kurangnya informasi akan pemberlakuan peraturan baru.

3. Faktor Jalan

Kondisi jalan juga menjadi faktor pelajar SMA melakukan pelanggaran berlalu lintas bahkan sampai terjadi kecelakaan. Kondisi jalan tersebut biasanya rusak, kurangnya rambu lalu lintas, dan sebagainya. Akan tetapi, faktor jalan ini yang paling sedikit jumlah pelanggarannya dibandingkan dengan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia dan kendaraan. Hal ini dikarenakan kondisi rambu-rambu lalu lintas di Kota Jambi telah memadai. Berikut ini beberapa pelanggaran penggunaan jalan oleh pelajar SMA Kota Jambi yaitu:

- a. Parkir sembarangan
- b. Marka jalan

Selain itu, berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Jambi, Ibu Dra.Nirma Erika,M.Pd. dapat penulis jelaskan mengenai data pelanggaran kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar SMAN 2 Kota Jambi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2

Data Kasus Pelanggaran Berlalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Pelajar Sekolah Menengah Atas SMAN 2 Kota Jambi

Tahun	Jumlah Kasus
2020	7
2021	20
2022	55
Jumlah	82

Sumber: SMAN 2 Kota Jambi

Berdasarkan data pelanggaran tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya mulai dari tahun 2020-2022 pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar SMAN 2 Kota Jambi mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 berjumlah 7 kasus, meningkat pada tahun 2021 berjumlah 20 kasus dan pada tahun 2022 berjumlah 55 kasus. Pihak kepala sekolah menerangkan bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah yang terdata oleh sekolah saja, karena dimungkinkan masih ada kasus pelanggaran yang tidak terdata oleh sekolah.⁵⁷ Tujuan pendataan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu untuk menjadi evaluasi agar pelanggaran berkendara kendaraan bermotor roda dua di SMAN 2 Kota Jambi mengalami penurunan. Akan tetapi berdasarkan data pada tabel di atas justru pelanggaran yang dilakukan pelajar SMAN 2 Kota Jambi mengalami peningkatan.

Kepala sekolah SMAN 2 Kota Jambi menjelaskan, bahwa beberapa faktor yang menjadi alasan pelajar tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yaitu karena faktor internal dari diri sendiri yang lalai dalam berkendara, ingin terlihat keren saat berkendara, dan mengabaikan pengendara lain. Kemudian faktor lainnya yaitu usia pelajar SMA yang memang masih jarang memiliki kelengkapan surat berkendara dan mengabaikan kelengkapan kendaraan bermotor seperti

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala SMAN 2 Kota Jambi, Ibu Dra.Nirma Erika,M.Pd, pada tanggal 5 Januari 2023

tidak menggunakan helm dan tidak memakai kaca spion serta keinginan modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai aturan berkendara.

Salah satu pelajar SMAN 2 Kota Jambi yang bernama Wahyu menerangkan bahwa pada dasarnya banyak pelajar SMAN 2 Kota Jambi yang melakukan pelanggaran berkendara kendaraan roda dua karena lebih dipengaruhi faktor lingkungan. Lingkungan pertemanan seringkali menularkan kegiatan negatif saat berkendara, seperti kebut-kebutan di jalan, tidak mematuhi rambu lalu lintas, modifikasi motor yang tidak sesuai standar bahkan melakukan balapan.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Polresta Jambi dan pihak Sekolah SMAN 2 Kota Jambi maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi atau mendorong pelajar SMA di Kota Jambi melakukan pelanggaran berlalu lintas kendaraan bermotor roda dua dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal pelajar itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan proposisi teoritis yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam teori kontrol sosial maka terjadinya pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Jambi terjadi ketika ikatan pelajar dengan masyarakat melemah atau putus termasuk pada institusi formal seperti sekolah dan kepolisian sebagai subjek kontrol sosial bagi mereka. Hal ini merupakan akibat dari kegagalan pihak tersebut dalam mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan

⁵⁸ Wawancara dengan Wahyu, Pelajar SMAN 2 Kota Jambi, Wahyu, Pada Tanggal 5 Januari 2023

atau tata tertib yang ada sehingga terjadilah pengingkaran atau pelanggaran. Oleh karena itu maka diperlukan terpenuhinya komponen pendukung proses kontrol sosial bagi pelajar yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan yang diupayakan oleh pihak pendukung seperti keluarga, sekolah, kepolisian, lingkungan masyarakat dan lembaga agama.

B. Upaya Penanggulangan Dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)

Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindak lanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan UndangUndang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang di dalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di

bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.⁵⁹

Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b ditentukan mengenai tugas dan wewenang kepolisian yaitu:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Upaya pihak Satlantas Polresta Jambi dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas pelajar SMA Kota Jambi dianggap belum maksimal, karena dari data pelanggaran yang diperoleh dari Polresta Jambi menggambarkan jumlah tingkat pelanggaran lalu lintas sepeda motor dari tahun 2020 sampai tahun 2022 selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya jajaran Satlantas Polresta Jambi selalu menggunakan dua metode dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, metode tersebut diantaranya metode preventif dan metode represif.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi menerangkan bahwa dalam melakukan penanggulangan terhadap terjadinya pelanggaran lalu

⁵⁹ Karmila Akib dan Gilang Aburizal Juliana, Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort (Polres) Poso, *Jurnal Ilmiah Adminisrasi*, Volume 9 Nomor 1, 2017, hlm. 30-31

lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar di Kota Jambi, maka pihak Santlantas Polresta Jambi menggunakan beberapa upaya. Diantaranya yaitu melakukan patroli rutin yang didasarkan pada pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana pihak kepolisian harus selalu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Jika patrol yang dilakukan tidak maksimal untuk diterapkan, maka pihak kepolisian menggelar operasi khusus. Kegiatan yang dilakukan dalam operasi khusus tersebut biasanya berupa razia kendaraan bermotor terhadap pelajar dan umum.⁶⁰

1. Upaya Preventif

Selain melakukan patroli dan operasi khusus, beberapa program preventif yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Jambi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor oleh pelajar SMA yaitu sebagai berikut:

a. Polisi Sahabat Anak (Polsana)

Polsana merupakan kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib berlalu lintas sejak usia dini, termasuk dalam hal ini anak. Kegiatan ini dilakukan juga untuk membangun image atau citra positif polisi terhadap anak-anak. Penanaman kedisiplinan dalam berlalu lintas terhadap anak merupakan hal positif guna

⁶⁰ Wawancara dengan Kasatlantas Polresta Jambi, Kompol Aulia, S.I.K., M.H, pada tanggal 16 september 2022

menjaga keselamatan anak bangsa. Polsana merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Pendidikan berlalu lintas sejak dini akan menumbuhkan memori baik untuk dasar berlalu lintas ketika anak sudah menginjak usia remaja. Kegiatan Polsana biasanya dilakukan dengan kunjungan anak-anak ke kantor polisi maupun sebaliknya pihak kepolisian melakukan sosialisasi ke sekolah tingkat dasar. Kegiatan yang dilakukan biasanya yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran kuis, simulasi, bernyanyi, pengenalan rambu, marka dan aturan lalu lintas secara visual serta lomba tertib lalu lintas tingkat dasar.

Kegiatan sosialisasi ini telah dilakukan oleh Satlantas Polresta Jambi dengan kurun waktu satu tahun sekali di sekolah-sekolah SMA yang ada di Kota Jambi, terutama pada saat penerimaan siswa baru. Akan tetapi, kegiatan yang rutin dilakukan satu tahun sekali ini masing kurang efektif karena bentuk sosialisasi yang hanya dilakukan satu tahun sekali tidak menumbuhkan adanya memori dasar berkendara dengan baik sesuai dengan tujuan sosialisasi tersebut. Bisa dilakukan minimal setiap semester atau bahkan 3 (tiga) kali dalam kurun waktu satu tahun pelajaran.

b. Program Keamanan Berkendara

Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor, kiat-kiat aman berkendara. Keterampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang bekerjasama dengan sekolah yang ditujukan baik dari tingkat pelajar atau siapa saja yang peduli terhadap masalah keselamatan berkendara dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam berlalu lintas. Kegiatan ini diimplementasikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan berkendara baik teori maupun praktek, sepeda motor lajur kiri (kanalisasi) dan menyalakan lampu siang hari (*light on*) pemasangan spanduk/baliho himbauan dan lain-lain.


c. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas

Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak kepolisian dengan *skateholder* untuk memberikan pemahaman edukatif kepada orang umum dan pelajar khususnya dalam mematuhi aturan berlalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program kegiatan kampanye keselamatan lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan menerangkan secara langsung, penyuluhan, pembuatan poster, leaflet, stiker, buku petunjuk, komik, lomba-lomba maupun kesenian.

Kegiatan ini telah dilakukan oleh

d. Sekolah Mengemudi

Sekolah mengemudi adalah wadah bagi para calon pengemudi yang merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan berlalu lintas. Karena pengemudi mempunyai tanggung jawab keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya yang wajib peka dalam tertib lalu lintas. Dalam hal ini Polisi lalu lintas bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berkaitan dengan sekolah mengemudi termasuk pada tingkat SMA.



Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 pasal 235 sampai 238 tentang pendidikan mengemudi yaitu Pendidikan mengemudi dapat diselenggarakan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan mengemudi wajib mendapat izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat Menteri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk memperoleh izin menyelenggarakan pendidikan mengemudi harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permohonan untuk memperoleh izin menyelenggarakan pendidikan mengemudi diajukan kepada

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan serta melampirkan bukti pemenuhan persyaratan.

2. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pihak kepolisian dengan menerapkan sanksi sesuai dengan Pasal yang terkait dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar SMA dalam mengemudi sepeda motor. Metode Represif biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas sebagai bentuk kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap pemakai jalan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Santlantas Polresta Jambi menerapkan upaya represif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan.

Beberapa pelanggaran berlalu lintas yang sering dilakukan oleh pelajar SMA Kota Jambi sehingga mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- a. Pelanggaran menerobos lampu merah diatur di dalam Pasal 287 ayat 1 dengan sanksi pelanggaran lalu lintas dengan menerobos lampu merah ini adalah denda e-tilang Rp 500.000 atau kurungan 2 (dua) bulan.
- b. Sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm diatur dalam pasal 291 ayat 1, dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000
- c. Pelanggaran lalu lintas di Indonesia bagi pengendara masih di bawah umur diancam dengan hukuman kurungan empat bulan atau denda maksimal Rp1 juta.
- d. Melanggar rambu lalu lintas, jenis pelanggaran ini bisa dikenai hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
- e. Pasal 292 juncto Pasal 106 ayat (9), pengguna jalan akan diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.
- f. Sanksi pelanggaran lalu lintas bagi yang tidak membawa STNK tertuang dalam pasal 288 ayat 1 akan mendapatkan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Sementara yang tidak membawa SIM tertuang dalam

pasal 288 ayat 2 akan dikenai denda sanksi tilang yang harus dibayarkan maksimal Rp250 ribu.

- g. Melakukan modifikasi kendaraan bermotor, pelanggaran lalu lintas ini akan dikenakan sanksi berupa penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta seperti yang tertuang dalam Pasal 277.

Kemudian terkait dengan upaya pihak sekolah yang berperan penting sebagai lembaga pendidikan formal untuk membangun kesadaran berlalu lintas dan menangani pelanggaran berlalu lintas yang terjadi, maka pihak sekolah tentunya bersinergi dengan kepolisian untuk menangani permasalahan tersebut baik secara preventif maupun represif. Hasil wawancara antara penulis dengan Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Jambi diperoleh keterangan bahwa:

“Koordinasi yang dilakukan antara pihak Satlantas Polresta Jambi dengan pihak sekolah yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan para orang tua siswa melalui pihak sekolah sebagai fasilitator, melaksanakan sosialisasi tentang peraturan lalu lintas yang baik dan memberikan penyuluhan tentang resiko yang akan para peserta didik dapatkan jika mendapat kecelakaan tanpa dilengkapi dengan Surat izin Mengemudi (SIM) yang hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang berusia 17 tahun keatas. Kemudian juga koordinasi diberikan terkait penanggulangan kenakalan atau pelanggaran yang sering dilakukan berupa Biasanya kelakukan nakal pelajar yang sering mengganti kenalpot dengan suara yang bising, tidak memasang kaca spion, dan tidak memperhatikan kelayakan lampu motor mereka, masih menyala atu tidak”.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Kepala SMAN 2 Kota Jambi, Ibu Dra.Nirma Erika, M.Pd, pada tanggal 5 Januari 2023

Kemudian menurut Deni salah seorang siswa SMAN 2 Kota Jambi ketika diwawancara memberikan keterangan bahwa:

“Pihak kepolisian Polresta Jambi telah melakukan kerjasama atau koordinasi dengan sekolah kami untuk mengatasi pelanggaran berlalu lintas di sekolah kami. Bentuk kegiatan yang pernah dilakukan itu melakukan penyuluhan awal bagi siswa baru baik yang menggunakan sepeda motor atau tidak. Biasanya sosialisasi yang disampaikan itu berkaitan dengan kelengkapan berkendara dan larangan memodifikasi kendaraan bermotor kami sebagai pelajar.”⁶²

Dari hasil kedua wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah dan pihak kepolisian yaitu antara Polresta Jambi dengan SMAN 2 Kota Jambi telah melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melakukan upaya penanggulangan secara preventif terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor oleh pelajar melalui sosialisasi.

Selain itu kegiatan lain yang melibatkan pihak sekolah dengan kepolisian yaitu pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, diarahkan kepada masyarakat yang terorganisir, yaitu siswa sekolah melalui kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah) dan Pramuka Saka Bhayangkara, pembinaan Banpol (Bantuan Polisi), juga kepada masyarakat yang tidak terorganisir seperti masyarakat pemakai jalan (pengemudi kendaraan dan pejalan kaki). Semua kegiatan Dikmas tersebut bertujuan untuk menciptakan *traffic mindness* kepada masyarakat tersebut.

Menanggapi upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Jambi yang berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait mencegah

⁶² Wawancara dengan Deni, Pelajar SMAN 2 Kota Jambi, pada tanggal 5 Januari 2023

ketidaksiplinan pelajar dalam berlalu lintas Deni salah seorang siswa SMAN 2 Kota Jambi mengatakan:


“Pada dasarnya kami semua siswa yang mengendarai sepeda motor itu takut jika ada polisi lalu lintas yang menertibkan lalu lintas. Kami sebagai siswa berupaya untuk menaati peraturan menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor dan selalu patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Jika pihak kepolisian dan pihak sekolah saling bekerja sama, saya rasa akan merubah resiko peningkatan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, termasuk di SMAN 2 Kota Jambi ini.”

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan salah satu siswa tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pelajar memiliki rasa takut jika harus berhubungan dengan pihak kepolisian, tapi dengan adanya upaya preventif dan represif maka tentunya pelajar akan berfikir dua kali dalam mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya. Dan disini dapat terlihat bahwa perlu adanya pendekatan persuasif dengan siswa sehingga rasa takut mereka bisa merubah menjadi rasa kepatuhan.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak sekolah dalam menanggulangi pelanggaran berlalu lintas oleh pelajar SMA di Kota Jambi telah memenuhi bentuk penanggulangan kejahatan dalam teori penanggulangan. Bentuk penanggulangan telah dilakukan secara preventif atau sama halnya dengan tindakan non-penal kemudian juga dilakukan secara represif atau bentuk penegakan hukum secara penal. Koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan pihak

sekolah merupakan bentuk integritas yang baik untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA.

Akan tetapi, bentuk penanggulangan pelanggaran berlalu lintas oleh pelajar SMA di Kota Jambi masih harus diperbaiki dengan tindakan yang terkonsep, artinya bentuk penanggulangan tidak akan berhasil jika dilakukan secara paksa, tetapi dibutuhkan upaya persuasif. Jika pelanggaran terus meningkat, maka bentuk kontrol sosial belum diterapkan dengan baik, dimana dibutuhkan adanya beberapa komponen sebagai berikut:

- 
- a. *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya : keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat patuh terhadap aturan.
 - b. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini antar lain, berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.
 - c. *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. *Believe* atau

kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh

Maka berdasarkan empat komponen pendukung kontrol sosial dalam diri seseorang tersebut, diperlukan adanya bentuk keterikatan atau kasih sayang yang terarah oleh keluarga dan lingkungan bahwa kepedulian terhadap individu anak akan membentuk nilai positif dan berujung pada kepatuhan pada aturan yang ada. Kemudian dibutuhkan adanya penanaman nilai moralitas bagi pelajar sehingga sikap tanggung jawab akan muncul sebagai wujud kesadaran bahwa penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan berdampak buruk bagi masa depan pelajar. Pelajar juga membutuhkan adanya keterlibatan dalam berbagai kegiatan di masyarakat, sekolah bahkan instansi penegak hukum seperti kepolisian sehingga mereka dianggap ada dan mengurangi intensitas pelanggaran yang dilakukan dan tentunya ini akan membentuk rasa percaya, kesetiaan dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas.

C. Hambatan Pihak Kepolisian dan Sekolah Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Oleh Pelajar SMA di Kota Jambi

Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Jambi yang melibatkan para pelajar SMA merupakan tugas dan fungsi dari kepolisian lalu lintas Polresta Jambi. Berbagai upaya telah

dilakukan dalam rangka penanggulangan agar pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMA di Kota Jambi, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan baik kendala dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun kendala yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi sendiri.

Berikut ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menanggulangi pelanggaran berlalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh pelajar SMA di Kota Jambi:

1. Kendala Pelaksanaan Undang-Undang


Kendala yang dihadapi di lapangan oleh pihak kepolisian lalu lintas Polresta Jambi yaitu pelaksanaan sanksi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi yang dikenakan yaitu pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi sipelanggar.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Pelajar

Kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dan pihak sekolah dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Jambi adalah dikarenakan kurangnya kesadaran pelajar akan peraturan berlalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi yang kurang memadai. Kasatlantas


Polresta Jambi menerangkan bahwa masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi terutama pelajar masih kurang peka dalam mendukung tugas dari polisi lalu lintas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Rasa kurang peduli ini ditunjukkan oleh pelajar yang masih banyak melakukan pelanggaran dari tahun ke tahun.

Kebanyakan para pelajar cenderung menaati peraturan tersebut ketika ada petugas Polantas yang berjaga atau melakukan patrol, bukan karena kesadaran sendiri melainkan adanya ketakutan terhadap Polisi serta sanksi yang harus diterima. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat masih kurang

- 
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pihak Kepolisian
 - a. Kurangnya jumlah mobil yang tersedia untuk melakukan patrol lalu lintas.
 - b. Kurangnya anggota atau personel kepolisian satuan lalu lintas
 - c. Kurangnya jam kerja patroli
 4. Kurangnya Kerjasama Masyarakat Saat Dilakukan Penertiban

Masyarakat cenderung lebih banyak menghiraukan adanya penertiban melalui bentuk patroli maupun razia yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, termasuk kalangan pelajar SMA itu sendiri. Banyak alasan atau beberapa perilaku yang mereka lakukan saat dilaksanakan penertiban diantaranya:

- a. Pengendara yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi saat dilakukannya oprasi lalu lintas.
- b. Pengendara tidak pernah merasa jera padahal dia telah berulang kali melakukan pelanggaran lalu lintas
- c. Banyaknya masyarakat yang memberitahu informasi adanya oprasi lalu lintas kepada pihak pengendara lain sehingga pengendara lain enggan melawati jalan yang sedang diadakan oprasi lalu litasnya.
- d. Selalu menyalahgunakan jabatan orang tua, keluarga maupun kerabatnya ketika sedang melakukan oprasi lalu lintas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh pelajar SMA di wilayah hukum Polresta Jambi menurut Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan. Sedangkan menurut Kepala SMAN 2 Kota Jambi faktor penyebab pelanggaran terletak pada diri pelajar yang lalai terhadap peraturan dan faktor lingkungan pertemanan yang memberikan dampak negatif saat berkendara.
2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dan pihak sekolah dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMA yaitu saling bekerja sama dan berkoordinasi melaksanakan program sosialisasi dan program edukatif lainnya terkait dengan kepatuhan berlalu lintas. Pihak Polresta Jambi melakukan upaya preventif berupa kegiatan penertiban, program polisi sahabat anak, program keamanan berkendara, kampanye keselamatan lalu lintas dan sekolah mengemudi. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan menerapkan

sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Jambi yaitu kendala pelaksanaan sanksi dalam undang-undang yang berlaku, kesadaran hukum pelajar yang masih kurang, sarana dan prasarana pihak kepolisian yang masih kurang dan kurangnya kerjasama masyarakat saat dilakukan operasi penertiban atau razia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Diharapkan kedepannya kesadaran hukum dalam berlalu lintas para pelajar lebih meningkat agar faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan yang menjadi faktor atau penyebab pelanggaran bisa dimimalisir dengan program pengendalian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak sekolah. Diharapkan kedepannya program pengendalian pelanggaran dilakukan secara berkala dan teratur.
2. Diharapkan kedepannya dalam melakukan upaya penanggulangan pelanggaran berlalu lintas oleh pelajar SMA, pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Kemudian pihak sekolah selaku pemegang tanggung jawab terbesar atas keselamatan siswa di sekolah

harus selalu melakukan pengawasan pendekatan persuasif kepada pelajar.

3. Diharapkan kedepannya kepada masyarakat umum dan khususnya pelajar untuk lebih meningkatkan kedisiplinan hukum berkendara agar pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dapat diminimalisir. Diharapkan pula adanya pembenahan terhadap peningkatan sarana dan prasarana anggota Polantas untuk kepentingan penertiban lalu lintas melalui berbagai program yang dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak 3 Tahun Pertama*, Cet. Ke I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Alam, AS dan Ilyas, A., *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas (edisi Revisi)*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2009.

Ayu Agus Rianti, *Wujudkan Cita-cita Anak*, Cet. Ke I, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Preneda Group, Jakarta, 2014.

Candra Ertikunto, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Media Akademi, Yogyakarta, 2016.

Darwans Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Daryanto, *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya*, Satu Nusa, Bandung, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Sekolah*, Jakarta, Dirjen Dikdasmen, Jakarta, 2000.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2011.

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997. Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003.

Romli Atasasmita, *Teori dan kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006.

Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, USU Press, Medan, 2006.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Jurnal

Ferawati Royani, Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya, *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 2 Nomor 2. 2017.

Karmila Akib dan Gilang Aburizal Juliana, Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort (Polres) Poso, *Jurnal Ilmiah Adminisrasi*, Volume 9 Nomor 1, 2017.

Novita, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 7 Nomor 1, Maret 2022.

Saiful Abdullah, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat. Fakultas Hukum Undip, *Law Reform*, Volume Nomor 4, 2009.

C. Skripsi

Jimmy Pranata Hasibuan, *Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas SMA Negeri 3 Cirebon*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015.

Winih Dwi Lesari, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

E. Internet

<https://dosensosiologi.com/kontrol-sosial/>, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2023

<https://cekhukum.com/anak-kamus-hukum/>, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2023

<https://www.pnpkotamobagu.go.id/pelanggaran-lalu-lintas-dan-penegakan-hukumnya>, Daikses Pada Tanggal 26 Februari 2023

F. Lain-lain

Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*, Yayasan Pendidikan Jambi, Universitas Batanghari Fakultas Hukum, Jambi, 2021.

Wawancara dengan Deni, Pelajar SMAN 2 Kota Jambi, pada tanggal 5 Januari 2023.

Wawancara dengan Kasatlantas Polresta Jambi, Kompol Aulia, S.I.K., M.H, pada tanggal 16 september 2022.

Wawancara dengan Kepala SMAN 2 Kota Jambi, Ibu Dra.Nirma Erika, M.Pd, pada tanggal 5 Januari 2023.

Wawancara dengan Wahyu, Pelajar SMAN 2 Kota Jambi, Wahyu, Pada Tanggal 5 Januari 2023.

